

TESIS

KEABSAHAN AKTA RELAAS (BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS)  
YANG DI TANDATANGANI OLEH PARA PIHAK YANG DI SCAN DAN DI KIRIM  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (EMAIL, WHATSAPP, INSTAGRAM)



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2018

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 26 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M. H.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

**LEMBAR PENGESAHAN**


Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 26 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :

  
Dr. RUSDIANTO SESUNG, S. H., M. H.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama

  
Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

**KEABSAHAN AKTA RELAAS (BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS)  
YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK DENGAN MENGGUNAKAN  
TANDA TANGAN YANG DI SCAN DAN DIKIRIM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(EMAIL, WHATSAPP, INSTAGRAM)**

**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya**

San Hadi, Rusdianto Sesung

**Abstrak**

*The study entitled "The Validity of Notary Deed Signed By Parties By Using Signatures Sent Through Electronic Media" is a normative legal research using legislation approach and conceptual approach. The legal issues discussed are focused on the legitimacy and legal consequences of the authentic deed deeds signed by the parties using signatures sent via electronic media. From the research results it is known that authentic deeds signed by the parties by using signatures sent via electronic media are not valid as authentic deeds because the formation of such deed does not meet the formal requirements of authentic deed pursuant to Article 38 and Article 44 UUJN and authentic electronic deed pursuant to Article 5 of Act ITE, so the legal consequences of an authentic deed signed by the parties using signatures sent via electronic media are null and void and have evidentiary power such as a deed under the hand.*

Keywords: Authentic Deed, Signature, Electronic Media.

## **Abstrak**

Penelitian yang berjudul “Keabsahan Akta Relas (Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) Yang Ditandatangani Oleh Para Pihak Dengan Menggunakan Tanda Tangan Yang Di Scan Dan Dikirim Melalui Media Elektronik (Email, WhatsApp, Instagram, Dll)” merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Isu hukum yang dibahas terpokus pada keabsahan dan akibat hukum dari akta autentik yang ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tandatangan yang dikirim melalui media elektronik. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa akta autentik yang ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tandatangan yang dikirim melalui media elektronik tidak sah sebagai akta autentik karena pembentukan akta tersebut tidak memenuhi syarat formal akta autentik berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 44 UUJN dan akta autentik elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE, sehingga akibat hukum dari akta autentik yang ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tandatangan yang dikirim melalui media elektronik adalah batal demi hukum dan memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan.

Kata Kunci: Akta Autentik, Tanda Tangan, Media Elektronik.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ringkasan.....	iv
Abstrak.....	v
Keaslian Tesis .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Originalitas Penelitian .....	9
1.6. Tinjauan Pustaka .....	13
1.6.1. Teori Kewenangan .....	13
1.6.2. Teori Kebatalan.....	17
1.6.3. Konsep Tanda Tangan .....	18
1.6.4. Konsep Akta .....	19
1.7. Metodelogi Penelitian .....	22
1.7.1. Tipe Penelitian .....	22
1.7.2. Metode Pendekatan.....	22
1.7.3. Bahan Hukum .....	23
1.7.4. Metode Analisa Bahan Hukum.....	24

1.8. Sistematika Penulisan .....	25
----------------------------------	----

**BAB II KEABSAHAN AKTA RELAAS (BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS) YANG DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK YANG DI SCAN DAN DIKIRIM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (EMAIL, WHATSHAPP, INSTAGRAM).**

2.1. Keabsahan Pembentukan Akta Autentik Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris .....	27
2.2. Keabsahan Pembentukan Akta Autentik Elektronik Berdasarkan Undang Undang ITE.....	37
2.3. Keabsahan Akta Relaas (Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) Yang Ditanda Tangani Oleh Para Pihak Yang Di Scan Dan Dikirim Melalui Media Elektronik (Email, Whatshapp, Instagram). ....	46

**BAB III KEABSAHAN AKTA RELAAS (BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS) YANG DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK YANG DI SCAN DAN DIKIRIM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (EMAIL, WHATSHAPP, INSTAGRAM).**

3.1. Klasifikasi Akibat Hukum Terhadap Kecacatan Pembuatan Suatu Akta Autentik .....	55
3.2. Akibat Hukum Terhadap Akta Relaas (Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) Yang Ditanda Tangani Oleh Para Pihak Yang Di Scan Dan Dikirim Melalui Media Elektronik (Email, Whatshapp, Instagram). .....	62
3.3. Tanggungjawab Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Syarat Formal Pembentukan Akta Autentik .....	65
3.4. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Pembentukan Akta Autentik .....	76
3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Syarat Formal Pembentukan Akta Autentik .....	80

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Simpulan .....	90
---------------------	----


4.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>



## **KESIMPULAN**

Suatu akta Akta Relaas ( Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) Yang Ditanda Tangani Oleh Para Pihak Yang Di Scan Dan Dikirim Melalui Media Elektronik (Email, Whatshapp, Instagram), menyalahi syarat Formal pembentukan akta Notaris berdasarkan UUJN, sehingga Akta Relaas tersebut tidak sah sebagai akta autentik.

Akibat hukum terhadap Akta Relaas (Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas) yang ditanda tangani oleh para pihak yang di scan dan dikirim melalui media elektronik (Email, Whatshapp, Instagram), batal demi hukum sebagai akta autentik dalam arti akta tersebut berlaku kekuatan pembuktian sebagai akta dibawa tangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- : *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- : *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- ; *Pembatalan Dan Kebatalan Akta Notaris*, Cetakan Ke 3, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika* UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, Uii Press, Jokjakarta, 2017.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, RAJA Grafindo Persada, Jakarta,1993.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lumban Tobing, G. H. S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Lutfi Effendi dan Sri Kustina, *Hukum Administrasi (Administrasi Recht)*, Biro Konsultan dan Bantuan Hukum, Malang, 2000.
- Mahja, Djuhad, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005.
- Safri Nugraha, Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Centre For Law And Good Governance Studies (CLGS), 2007.
- Simatupang, R.B.. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Rusdianto Sesung, Dkk, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De. Rozarie, Surabaya, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981.

Sjayfurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

: Et Al., *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Cet. II., Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.

:*Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997,

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dari Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik*, 2005

### C. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah

Deny Haspada, *Fungsi Kenotariatan Dalam Hubungannya Dengan Teknologi Informasi*, article dalam Wacana Paramarta, Jakarta, 2005.

Husnul Hudzaifah, “*Keabsahan Tandatangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Tesis, Magister Hukum, Universitas Tadulako, Palu, 2015.

I Made Putra Manawa, “*Tanggungjawab Notaris Dalam Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Terhadap Ketidaksesuaian Verifikasi Data Diri Pemilik Tanda Tangan Elektronik.*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Bali, 2015.

Philipus Mandiri Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 10 Oktober 1994.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, No. 5 & 6 tahun XII, September-Desember, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Rusdianto S., “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

:Perihal Wewenang, Disampaikan dalam Program Taklim Kenotariatan yang Diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya 26 Januari 2018.

Suharjono, *Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum* 1995.

Zainatun Rossalina, “*Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*”, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.

### D. Internet

Din Mudiardjo, 2008, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, [www.google.com](http://www.google.com)

[irmadevita.com/2010/cyber-notary](http://irmadevita.com/2010/cyber-notary), diunggah 10 Nopember 2015.

Julius Indra Dwipayono, 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).

Theodore Sedwick Barassi, *The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions*, <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>, diakses 4 Juli 2017, Pukul : 19.35 WIB.

